



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDY IRAWAN Bin NURDIN;**
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiuh Pulung Kencana, RT 003 RW 003,
Kecamatan Tulang Bawang Tengah,
Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ardy Irawan Bin Nurdin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/III/RES.1.11/2024/SatReskrim tertanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa Ardy Irawan Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **MUHAMAD RUSJANA, S.H., M.H., DEFRI JULIAN, S.H., M.H., RIDHO ARYA PRATAMA, S.H., M.H.** dan **ABRAHAM JOSIAH EPENETUS, S.H.,** Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **HARSA DHARMA LAW FIRM** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raden Imba Kusuma Nomor 19, Sumr Putri, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor 92.04/HD-AI/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register: 110/SK/2024/PN.Mgl pada tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDY IRAWAN Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penggelepan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pembayaran No M-511/ULM-MYRI/XII/22 tertanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ARDY IRAWAN;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pembayaran No M-452/ULM-MYRI/VI/22 tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh OKTA PRATAMA;
 - 1 (satu) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan An. MILA WATI;

(dikembalikan kepada saksi MILA WATI Bin SALIM)

- 1 (satu) lembar surat An. CICILIA DWI WINARNINGSIH bukti pelunasan pinjaman No 253/PNMLMP/MYRI/VI/2023 tertanggal. 27 Juli 2023 yang ditandatangani ARDY IRAWAN;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2023 waktu 11. 35 Lokasi 9880 - Unit Panaragan Jaya No kartu 601301. .4525 dari AN. ANTONIUS SUDARMANTO kepada ARDY IRAWAN sejumlah Rp. 21.800.000;

- 4 (empat) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan An.CICILIA DWI WINARNINGSIH;

(dikembalikan kepada saksi CICILIA DWI WINARNINGSIH Bin WISUNARYO)

- 1 (satu) lembar surat An. RIDHA SANTI bukti pelunasan pinjaman No 257/PNM- LMP/MYRI/VII/2023 tertanggal. 05 Juli 2023 yang ditandatangani ARDY IRAWAN;

- 1 (satu) lembar kwitansi PELUNASAN PINJAMAN ULAM sejumlah Rp. 52.100.000 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan An.RIDHA SANTI;

(dikembalikan kepada saksi RIDHA SANTI Binti SOERHASNO (Alm))

- 2 (dua) lembar surat DAFTAR RIWAYAT HIDUP An. ARDY IRAWAN;

- 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA DIVISI HUMAN CAPITAL SERVICES AN POLICY Nomor S1527/PNM/HCS/III/2023 Tentang Promosi Karyawan;

- 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA DIVISI HUMAN CAPITAL SERVICES AN POLICY Nomor S5368/PNM/HCS/IX/2023 Tentang Penetapan Jabatan Karyawan;

- 1 (satu) lembar SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU No PPKWT0131/HCS-ULM/II/2023;

- 6 (enam) lembar berita acara investigasi hari senin tanggal 29 November 2023 hasil audit internal.

(dikembalikan kepada saksi INDRA KURNIAWAN Bin SUPARNO)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDY IRAWAN Bin NURDIN pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 wib atau pada waktu lain dalam Bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi RIDHA SANTI yang beralamatkan di Tiyuh Mulya Asri Rt / Rw 005/002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDY IRAWAN Bin NURDIN merupakan Kepala Unit PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM Mulya Asri di wilayah Tulang Bawang Barat yang menjabat sejak tanggal 20 Februari 2023 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan monitoring dan bertanggung untuk kegiatan atau aktifitas kantor unit PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM di Kelurahan Mulya Asri, yang mana atas tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM Mulya Asri.

Bahwa pada pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi ARIS MUNANDAR Bin MASTEROMI (Alm) yang bekerja sebagai Pelaksana Pengawasan Dan Monitoring PT PERMODALAN NASIONAL MADANI daerah lampung melakukan monitoring dan pengawasan untuk PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM Mulya Asri dan pada saat itu terdakwa ARDY IRAWAN yang menjabat sebagai kepala unit di kantor tersebut. lalu pada saat dilakukan pengecekan/monitoring oleh saksi ARIS MUNANDAR, ditemukan ada beberapa nasabah yang bermasalah mengenai pembayaran angsuran, setelah itu saksi ARIS MUNANDAR mendatangi rumah nasabah yang bermasalah mengenai angsurannya yaitu saksi RIDHA SANTI Binti SOERHASNO (Alm), Saksi MILA WATI Binti SALIM, Saksi CICILIA DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARNINGSIH Binti WISUNARYO, Sdr. SUWARNI, lalu dari keterangan saksi-saksi yang bermasalah mengenai angsurannya tersebut diketahui bahwa mereka sudah melunasi ataupun menyetorkan uang (membayar angsuran) kepada terdakwa ARDY IRAWAN, oleh karena itu saksi ARIS MUNANDAR merasa ada kejanggalan dan kemudian meminta bukti bukti pembayaran tersebut kepada para nasabah, dan selanjutnya saksi kembali ke kantor PT PERMODALAN NASIONAL MADANI yang berada di Mulya asri untuk melakukan pengecekan di sistem, dan setelah saksi cek uang pelunasan ataupun pembayaran angsuran yang dilakukan oleh beberapa nasabah tidak masuk ke dalam sistem dan tidak masuk ke PT PERMODALAN NASIONAL MADANI, kemudian saksi melaporkan temuan tersebut ke pimpinan dan pihak berwajib.

Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Unit PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM Mulya Asri di wilayah Tulang Bawang Barat, Terdakwa ARDY IRAWAN Bin NURDIN tidak menyetorkan uang milik PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM Mulya Asri yang terdakwa dapatkan dari pembayaran angsuran atau pelunasan nasabah yang seharusnya disetorkan ke kantor PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM Mulya Asri, akan tetapi oleh terdakwa ARDY IRAWAN Bin NURDIN uang tersebut tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Juni 2022 Saksi MILA WATI Binti SALIM melakukan pembayaran pertama secara cash (tunai) kepada Terdakwa ARDY IRAWAN sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut di setorkan semuanya ke kantor PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM Mulya Asri di wilayah Tulang Bawang Barat, kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi melakukan pembayaran kedua Kepada Terdakwa ARDY IRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa ARDY IRAWAN membuat surat keterangan pembayaran untuk saudari MILA WATI yang menerangkan bahwa saudara MILA WATI telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan jumlah akumulasi dari pembayaran tanggal 28 juni 2022, tetapi uang pembayaran kedua tersebut Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tidak di setorkan oleh Terdakwa ARDY IRAWAN ke kantor (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI)
2. Pada tanggal 27 April 2023 Sdr. SUWARNI melakukan pembayaran secara cash (tunai) kepada Terdakwa ARDY IRAWAN sebesar Rp.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.205.000 (tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah), lalu Terdakwa ARDY IRAWAN memberikan surat tanda terima dengan tulisan tangan yang dibuat oleh Terdakwa ARDY IRAWAN dan di tanda tangani oleh terdakwa yang kemudian surat tersebut diberikan kepada Sdr. SUWARNI, dari nominal yang diberikan oleh saudara SUWARNI kepada Terdakwa ARDY IRAWAN sebesar Rp. 31.205.000 (tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah), Terdakwa ARDY IRAWAN hanya menyetorkan sebesar Rp. 4.380.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat uang yang tidak di setorkan sebesar 26.825.000 (dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

3. Pada tanggal 26 Juni 2023 Saksi CICILIA DWI WINARNINGSIH Binti WISUNARYO melakukan pembayaran melalui rekening suaminya (ANTONIUS SUDARMANTO) sebesar Rp. 21.800.000 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. ARDY IRAWAN tetapi terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp 3.121.000 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disetorkan di hari yang sama saat terdakwa menerima uang dari saksi CICI LIA DWI WINARNINGSIH sehingga terdapat selisih yang tidak di setorkan sebesar Rp. 18.679.000 (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

4. Pada tanggal 05 Juli 2023 Saksi RIDHA SANTI Binti SOERHASNO (Alm), melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yang di transfer ke rekening milik Terdakwa ARDY IRAWAN yaitu pertama pada tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 29 September 2023 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARDY IRAWAN sehingga keseluruhan pembayaran pertama dan kedua berjumlah Rp. 52.100.000 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), tetapi pada tanggal 29 September 2023 Terdakwa ARDY IRAWAN melakukan penyetoran An. RIDA SANTI sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang yang tidak di setorkan sebesar Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

Dengan nilai total keseluruhannya yang tidak disetorkan sebesar Rp. 109.104.000 (seratus Sembilan juta seratus empat ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI mengalami kerugian materiil ± Rp. 109.104.000

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus Sembilan juta seratus empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA KURNIAWAN Bin SUPARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan manajer operasional pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung dan mengenal Terdakwa sebagai Kepala Unit di PT PNM Mulya Asri, Tulang Bawang Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala unit yaitu bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan keseluruhan operasional unit kerja termasuk membantu melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menggunakan uang milik nasabah PNM sejumlah Rp109.104.000,00 (seratus sembilan juta seratus empat ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kantor unit PT PNM, yang bergerak di bidang usaha kredit dan pembiayaan, yang beralamatkan di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada tanggal 7 November 2023, Saksi Aris selaku tim pengawas melakukan pengawasan di PT PNM unit Mulya Asri. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Saksi Aris, ditemukan selisih angka angsuran yang terdapat pada sistem dengan praktik di lapangan. Dari pengambilan sampel yang dilakukan oleh Saksi Aris secara random kepada beberapa nasabah, ditemukan bahwa terdapat nominal uang sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) yang tidak diinput ke dalam sistem. Setelah dikonfirmasi kepada nasabah-nasabah tersebut, diketahui bahwa para nasabah tersebut telah membayar uang angsuran secara langsung kepada Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai AOM (Account Officer



Marketing) yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan penagihan pada nasabah. Dari laporan tim pengawas tersebut, Saksi kemudian membuat laporan kepada pimpinan sekaligus membuat laporan polisi;

- Bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah yang hendak melakukan pembayaran angsuran dapat membayar secara transfer melalui rekening atas nama PT PNM atau membayar secara langsung kepada kasir/AOM. AOM yang menerima pembayaran dari nasabah kemudian menyerahkan uang dan menginformasikan kepada kasir agar dapat dilakukan penginputan secara sistem. Nasabah yang telah membayar kemudian diberikan bukti bayar resmi dari PT PNM;
- Bahwa atas peristiwa ini, PT PNM telah menderita kerugian sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang milik PT PNM;
- Bahwa sampai saat ini, PT PNM tidak memperoleh ganti rugi apapun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ARIS MUNANDAR Bin MASTEROMI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan staf pelaksana pengawasan dan monitoring pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung dan mengenal Terdakwa sebagai Kepala Unit di PT PNM Mulya Asri, Tulang Bawang Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala unit yaitu bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan keseluruhan operasional unit kerja termasuk membantu melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menggunakan uang milik nasabah PNM sejumlah Rp109.104.000,00 (seratus sembilan juta seratus empat ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kantor unit PT PNM, yang bergerak di bidang usaha kredit dan pembiayaan, yang



beralamatkan di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa berawal pada tanggal 7 November 2023, Saksi selaku tim pengawas melakukan pengawasan di PT PNM unit Mulya Asri. Dari pengambilan sampel terhadap beberapa nasabah yang dilakukan dengan cara *visiting*, ditemukan selisih angka angsuran yang terdapat pada sistem dengan praktik di lapangan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi Mila melakukan pembayaran angsuran kedua yang dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun uang tersebut tidak dibayarkan pada PT PNM dan tidak diinput secara sistem. Dari pembayaran tersebut, Saksi Nila kemudian mendapatkan bukti bayar yang tidak resmi serta ditandatangani Terdakwa selaku kepala unit;
 - b. Pada tanggal 27 April 2023, nasabah atas nama Suwarni melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp31.205.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah), namun uang pembayaran tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa dan diinput secara sistem sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari pembayaran tersebut, Suwarni kemudian mendapatkan bukti bayar yang tidak resmi bertuliskan tangan yang ditandatangani Terdakwa selaku kepala unit;
 - c. Pada tanggal 26 Juni 2023 Saksi Cicilia melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ke rekening PT PNM dan menginputnya ke dalam sistem di hari yang sama;
 - d. Pada tanggal 5 Juli 2023, Saksi Ridha melakukan pembayaran secara transfer ke rekening milik Terdakwa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 September 2023 kembali mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Namun dari keseluruhan pembayaran tersebut, Terdakwa hanya menyetorkan uang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima



ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 September 2023 dan menginputnya secara sistem. Dari pembayaran tersebut, Saksi Rida hanya memperoleh bukti bayar berupa kuitansi pasar dan bukan bukti bayar resmi dari PT PNM;

- Bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah yang hendak melakukan pembayaran angsuran dapat membayar secara transfer melalui rekening atas nama PT PNM atau membayar secara langsung kepada kasir/AOM. AOM yang menerima pembayaran dari nasabah kemudian menyerahkan uang dan menginformasikan kepada kasir agar dapat dilakukan penginputan secara sistem. Nasabah yang telah membayar kemudian diberikan bukti bayar resmi dari PT PNM;
- Bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah hanya diperbolehkan membayar angsuran secara transfer ke rekening atas nama PT PNM;
- Bahwa atas peristiwa ini, PT PNM telah menderita kerugian sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang PT PNM;
- Bahwa sampai saat ini, PT PNM tidak memperoleh ganti rugi apapun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi MELANIA OCTAFIANA Binti SOFIAN HADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dulunya bekerja sebagai staf keuangan dan administrasi (kasir) di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Mulya Asri dan mengenal Terdakwa sebagai Kepala Unit di PT PNM Mulya Asri, Tulang Bawang Barat sejak 27 Maret 2023 sampai 15 September 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala unit yaitu bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan keseluruhan operasional unit kerja termasuk membantu melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menggunakan uang milik nasabah PNM sejumlah Rp109.104.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan juta seratus empat ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kantor unit PT PNM, yang bergerak di bidang usaha kredit dan pembiayaan, yang beralamatkan di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, sekira bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Rida datang ke kantor unit PT PNM Mulya Asri untuk mengambil jaminan pelunasan berupa sertifikat tanah, namun ketika Saksi melakukan pengecekan di sistem, Saksi Rida masih memiliki tunggakan dan belum melunasi pinjamannya sehingga jaminan belum dapat ditarik. Setelah Saksi menginformasikan kepada Saksi Rida, Saksi Rida mengatakan bahwa Saksi Rida telah melunasi pinjamannya melalui Terdakwa. Saksi kemudian mengarahkan agar Saksi Rida langsung menemui Terdakwa di ruangannya untuk konfirmasi;
- Bahwa prosedur pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara kepala unit menerbitkan memo pelunasan dan memo pelepasan jaminan untuk diteruskan kepada kantor cabang di Bandar Lampung. Kantor cabang lalu menerbitkan surat keterangan lunas yang ditandatangani oleh pimpinan cabang untuk diserahkan kepada nasabah melalui manajer dengan disaksikan kepala unit;
- Bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah yang hendak melakukan pembayaran angsuran dapat membayar secara transfer melalui rekening atas nama PT PNM atau membayar secara langsung kepada kasir/AOM. AOM yang menerima pembayaran dari nasabah kemudian menyerahkan uang dan menginformasikan kepada kasir agar dapat dilakukan penginputan secara sistem. Nasabah yang telah membayar kemudian diberikan bukti bayar resmi dari PT PNM;
- Bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah hanya diperbolehkan membayar angsuran secara transfer ke rekening atas nama PT PNM;
- Bahwa saat Saksi masih bekerja sebagai kasir di PT PNM unit Mulya Asri, Saksi beberapa kali diminta untuk melakukan penginputan angsuran nasabah oleh Terdakwa, namun uang angsuran tersebut tidak diserahkan kepada Saksi. Meski demikian, Saksi tetap melakukan penginputan tersebut karena perintah Terdakwa selaku kepala unit;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi RIDHA SANTI Binti SOERHASNO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung dan mengenal Terdakwa sebagai Kepala Unit di PT PNM Mulya Asri, Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pinjaman pada PT PNM Unit Mulya Asri dengan total pinjaman Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2021. Dari pinjaman tersebut, Saksi telah membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan pertama dengan cara membayar langsung di kantor unit PT PNM Mulya Asri. Dari pembayaran tersebut, Saksi kemudian mendapatkan bukti bayar berupa formulir berwarna putih dengan kop PT PNM;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Saksi telah melakukan pembayaran secara transfer ke rekening milik Terdakwa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 September 2023 kembali mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Dari pembayaran tersebut, Saksi hanya memperoleh bukti bayar berupa kuitansi pasar yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala unit;
- Bahwa Saksi mentransfer pembayaran ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa karena pada tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa langsung yang melakukan penagihan pada Saksi. Saksi kemudian meminta nomor rekening PT PNM, namun Terdakwa memberikan nomor rekening pribadinya. Saat Saksi bertanya apakah tidak ada nomor rekening lain, Terdakwa menjawab, "Masa *ngga* percaya sama saya?" sehingga Saksi pun menurut dan melakukan transfer ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa. Setelah melakukan pelunasan di tanggal 29 September 2023, Saksi mendapatkan bukti bayar di keesokan harinya berupa kuitansi pasar;
- Bahwa sekira bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Rida hendak mengajukan pinjaman ke bank, namun ketika dilakukan



BI (Bank Indonesia) *Checking*, diperoleh informasi bahwa Saksi masih memiliki tunggakan hutang di PT PNM. Saksi lalu datang ke kantor unit PT PNM Mulya Asri untuk mengambil jaminan pelunasan berupa sertifikat tanah sekaligus melakukan konfirmasi, namun ketika kasir (Saksi Melania) melakukan pengecekan di sistem, dikatakan bahwa Saksi masih memiliki tunggakan dan belum melunasi pinjamannya sehingga jaminan belum dapat ditarik. Saksi kemudian menanyakan hal tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa pelunasan Saksi masih dalam proses;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi CICILIA DWI WINARNINGSIH Anak dari WISUNARYO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung dan mengenal Terdakwa sebagai Kepala Unit di PT PNM Mulya Asri, Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pinjaman pada PT PNM Unit Mulya Asri dengan total pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di bulan November 2020. Dari pinjaman tersebut, Saksi selalu membayar rutin ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa karena saat pertama kali Saksi hendak membayar via transfer ke rekening PT PNM, ada gangguan pada sistem sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening pribadinya sebagai ganti. Dari pembayaran tersebut, Saksi tidak pernah mendapatkan bukti bayar apapun dan hanya menyimpan bukti transfer;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Saksi melakukan pembayaran pelunasan secara transfer sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa. Dari pelunasan tersebut, Saksi mendapatkan surat yang bertuliskan "dalam proses pelunasan" yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melunasi pinjamannya, Saksi berniat untuk melakukan pinjaman kembali ke PT PNM dan menghubungi Terdakwa



di bulan Agustus 2023 via telepon. Namun Terdakwa mengatakan bahwa Saksi belum bisa melakukan pinjaman di PT PNM sehingga Saksi mencari bank lain untuk mengajukan pinjaman. Ketika dilakukan BI *Checking*, ternyata Saksi masih memiliki tunggakan pinjaman di PT PNM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi MILA WATI Binti SALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung dan mengenal Terdakwa sebagai Kepala Unit di PT PNM Mulya Asri, Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pinjaman pada PT PNM Unit Mulya Asri dengan total pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di tahun 2017. Dari pinjaman tersebut, Saksi belum pernah membayar angsuran karena usahanya mengalami kendala. Saksi baru melakukan pembayaran di tanggal 28 Juni 2022 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan di tanggal 19 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dengan cara dititipkan pada saudara Saksi yang bernama Amrin untuk dibayarkan langsung ke kantor PT PNM Unit Mulya Asri. Dari kedua pembayaran tersebut, Saksi mendapatkan bukti bayar dari Amrin yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai AOM pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung sejak tanggal 20 Februari 2020 hingga Februari 2023. Selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit PT PNM Unit Mulya Asri sejak tanggal 20 Februari 2023 hingga September 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai AOM yaitu mencari nasabah dan melakukan penagihan kepada nasabah. Sementara tugas dan tanggungjawab kepala unit yaitu bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan keseluruhan operasional unit kerja, termasuk membantu melakukan penagihan
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menggunakan uang milik nasabah PNM sejumlah Rp109.104.000,00 (seratus sembilan juta seratus empat ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kantor unit PT PNM, yang bergerak di bidang usaha kredit dan pembiayaan, yang beralamatkan di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada tanggal 7 November 2023, Saksi Aris selaku tim pengawas melakukan pengawasan di PT PNM unit Mulya Asri. Dari pengambilan sampel terhadap beberapa nasabah yang dilakukan dengan cara *visiting*, ditemukan selisih angka angsuran yang terdapat pada sistem dengan praktik di lapangan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi Mila melakukan pembayaran angsuran kedua yang dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun uang tersebut tidak dibayarkan pada PT PNM dan tidak diinput secara sistem. Dari pembayaran tersebut, Saksi Nila kemudian mendapatkan bukti bayar yang tidak resmi serta ditandatangani Terdakwa selaku kepala unit;
 - b. Pada tanggal 27 April 2023, nasabah atas nama Suwarni melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp31.205.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah), namun uang pembayaran tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa dan diinput secara sistem sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari pembayaran tersebut, Suwarni kemudian mendapatkan bukti bayar yang tidak

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



resmi bertuliskan tangan yang ditandatangani Terdakwa selaku kepala unit;

- c. Pada tanggal 26 Juni 2023 Saksi Cicilia melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ke rekening PT PNM dan menginputnya ke dalam sistem di hari yang sama;
- d. Pada tanggal 5 Juli 2023, Saksi Ridha melakukan pembayaran secara transfer ke rekening milik Terdakwa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 September 2023 kembali mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Namun dari keseluruhan pembayaran tersebut, Terdakwa hanya menyetorkan uang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 September 2023 dan menginputnya secara sistem. Dari pembayaran tersebut, Saksi Rida hanya memperoleh bukti bayar berupa kuitansi pasar dan bukan bukti bayar resmi dari PT PNM;
- Bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah yang hendak melakukan pembayaran angsuran dapat membayar secara transfer melalui rekening atas nama PT PNM atau membayar secara langsung kepada kasir/AOM. AOM yang menerima pembayaran dari nasabah kemudian menyerahkan uang dan menginformasikan kepada kasir agar dapat dilakukan penginputan secara sistem. Nasabah yang telah membayar kemudian diberikan bukti bayar resmi dari PT PNM;
- Bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah hanya diperbolehkan membayar angsuran secara transfer ke rekening atas nama PT PNM;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang keempat nasabah (Saksi Ridha, Suwarni, Saksi Cicilia, dan Saksi Mila) dengan total Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam dana talangan. Dana tersebut kemudian Terdakwa olah untuk dibayarkan ke sistem atas nama nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rustam Effendi : Rp500.000,00
 2. Mardiana : Rp2.330.000,00



| | |
|---------------------|------------------|
| 3. Endik Setiawan | : Rp2.675.000,00 |
| 4. Murni | : Rp3.701.000,00 |
| 5. Sutikno | : Rp4.263.000,00 |
| 6. Sukirman | : Rp3.407.000,00 |
| 7. Zainal Abidin | : Rp2.336.000,00 |
| 8. Fery Anggriawan | : Rp1.630.000,00 |
| 9. Suginingsih | : Rp572.000,00 |
| 10. Sukirman | : Rp3.407.000,00 |
| 11. Ridwan Basri | : Rp1.863.000,00 |
| 12. Zainal Abidin | : Rp2.330.000,00 |
| 13. Kholidin | : Rp5.510.000,00 |
| 14. Partiningsih | : Rp710.000,00 |
| 15. Tina Marja | : Rp578.000,00 |
| 16. Uswatun Hasanah | : Rp572.000,00 |
| 17. Yeni Handayani | : Rp500.000,00 |
| 18. Sinaryati | : Rp572.000,00 |
| 19. Anita Aprilia | : Rp403.000,00 |
| 20. Nilda Wati | : Rp572.000,00 |
| 21. Seswati | : Rp1.211.000,00 |
| 22. Asih Wahyuni | : Rp2.330.000,00 |
| 23. Rustam Efendi | : Rp500.000,00 |
| 24. Murni | : Rp3.701.000,00 |
| 25. Kadek Apriyandi | : Rp4.460.000,00 |
| 26. Kholidin | : Rp5.510.000,00 |
| 27. Yanto Yusran | : Rp2.977.000,00 |
| 28. Rosi | : Rp3.344.000,00 |
| 29. Yogi Yusanta | : Rp3.121.000,00 |
| 30. Hafed Galeh | : Rp3.567.000,00 |
| 31. Bian Sumartono | : Rp4.408.000,00 |
| 32. Agus Toni | : Rp2.329.000,00 |

- Bahwa Terdakwa terpaksa menggunakan angsuran nasabah untuk menutup kredit macet atas nama nasabah lain karena Terdakwa selaku kepala unit dituntut kantor pusat untuk menutup NPL (kredit macet lebih dari 90 hari). Apabila Terdakwa tidak sanggup menyelesaikan NPL, maka Terdakwa terancam dimutasi ke wilayah yang jauh atau dipecat;



- Bahwa Terdakwa tidak mengundurkan diri dari pekerjaannya karena apabila Terdakwa mengundurkan diri, Terdakwa terancam tidak dapat menerima pembayaran dari PT PNM atas uang pribadi yang sempat Terdakwa gunakan untuk menutup hutang PT PNM Unit Mulya Asri, yang nominalnya mencapai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerbitkan bukti bayar tidak resmi kepada nasabah atas nama Saksi Ridha dan Saksi Mila karena bukti bayar resmi wajib mencantumkan nomor register yang dapat dilacak secara sistem. Bila menerbitkan bukti bayar resmi, maka Terdakwa tidak dapat menggunakan uang nasabah tersebut untuk menutup kredit macet nasabah lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang angsuran nasabah untuk menutup kredit macet yang diderita nasabah PT PNM Unit Mulya Asri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian pada PT PNM dan bersedia mengganti kerugian, namun ditolak oleh PT PNM;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ZAINAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung dan mengenal Terdakwa sebagai Kepala Unit di PT PNM Mulya Asri, Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman di tahun 2022 dengan besaran angsuran setiap bulannya senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi beberapa kali mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran di awal tahun 2022 karena Saksi baru mendapatkan gaji setiap tanggal 2, namun pinjaman Saksi jatuh tempo di tanggal 23. Saksi lalu meminta bantuan kepada Terdakwa ketika Terdakwa datang menagih di tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di tahun 2022. Pada saat itu Terdakwa menawarkan solusi agar pinjaman Saksi *ditalangi* (dibayarkan dulu) menggunakan uang orang (nasabah) lain, sehingga Terdakwa minta



agar Saksi benar-benar membayar angsurannya di tanggal 2. Saksi pun menyanggupi;

- Bahwa selama menjadi nasabah yang ditangani oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah menerima surat teguran keterlambatan pembayaran dari PT PNM;
- Bahwa setiap membayar angsuran pada Terdakwa di tanggal 2, Saksi tidak pernah mendapatkan bukti bayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi MULYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung dan mengenal Terdakwa sebagai Kepala Unit di PT PNM Mulya Asri, Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman di bulan Agustus tahun 2019 dengan besaran angsuran setiap bulannya senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran di bulan Juni hingga September 2020. Saksi lalu meminta bantuan kepada Terdakwa ketika Terdakwa datang menagih di tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di tahun 2020. Pada saat itu Terdakwa menawarkan solusi agar pinjaman Saksi *ditalangi* (dibayarkan dulu) menggunakan uang orang (nasabah) lain, sehingga Terdakwa minta agar Saksi benar-benar membayar angsurannya. Saksi pun menyanggupi;
- Bahwa setiap membayar angsuran pada Terdakwa di tanggal 11, Saksi selalu mendapatkan kuitansi dengan logo PT PNM;
- Bahwa selama menjadi nasabah yang ditangani oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah menerima surat teguran keterlambatan pembayaran dari PT PNM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran dengan Nomor M-511/ULM-MYRI/XII/22 tertanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran dengan Nomor M-452/ULM-MYRI/VI/22 tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Okta Pratama;
- 1 (satu) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Mila Wati;
- 1 (satu) lembar surat atas nama Cicilia Dwi Winarningsih sebagai bukti pelunasan pinjaman dengan Nomor 253/PNMLMP/MYRI/VI/2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2023, tertulis waktu 11.35, lokasi 9880-Unit Panaragan Jaya, dengan Nomor Kartu 601301.4525 dari Antonius Sudarmanto kepada Ardy Irawan sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Cicilia Dwi Winarningsih;
- 1 (satu) lembar surat atas nama Ridha Santi sebagai bukti pelunasan pinjaman dengan Nomor 257/PNM-LMP/MYRI/VII/2023 tertanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pinjaman Ulamm sejumlah Rp52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Ridha Santi;
- 2 (dua) lembar surat Daftar Riwayat Hidup atas nama Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services And Policy dengan Nomor S1527/PNM/HCS/II/2023 tentang Promosi Karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services And Policy dengan Nomor S5368/PNM/HCS/IX/2023 tentang Penetapan Jabatan Karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor PPKWT0131/HCS-ULM/II/2023;
- 6 (enam) lembar Berita Acara Investigasi hari Senin tanggal 29 November 2023 berisi hasil audit internal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari copy Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services and Policy Nomor: S-1527/PNM/HCS/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023, yang telah diberi materai dan dileges, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Copy dari copy Tanda Bukti Penyetoran dari Ardy Irawan (Terdakwa) kepada PT Permodalan Nasional Madani tertanggal 3 April 2023, senilai Rp486.357.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang telah diberi materai dan dileges, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Copy dari copy Rekap Bukti Setoran Ulamm dengan Nomor 002/MYRI/RBSU/IV/2023, yang telah diberi materai dan dileges, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Copy dari copy Tanda Bukti Penyetoran dari Ardy Irawan (Terdakwa) kepada PT Permodalan Nasional Madani tertanggal 3 Juli 2023, senilai Rp249.241.700,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang telah diberi materai dan dileges, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Copy dari copy Rekap Bukti Setoran Ulamm dengan Nomor 005/MYRI/RBSU/V/2023, yang telah diberi materai dan dileges, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Copy dari copy Tanda Bukti Penyetoran dari Ardy Irawan (Terdakwa) kepada PT Permodalan Nasional Madani tertanggal 2 Maret 2023, senilai Rp425.231.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang telah diberi materai dan dileges, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Copy dari copy Tanda Bukti Penyetoran dari Ardy Irawan (Terdakwa) kepada PT Permodalan Nasional Madani tertanggal 3 Juli 2023, senilai Rp47.185.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang telah diberi materai dan dileges, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Copy dari copy Tanda Bukti Penyetoran dari Ardy Irawan (Terdakwa) kepada PT Permodalan Nasional Madani tertanggal 3 Juli 2023, senilai Rp5.348.000,00 (lima juta rupiah), yang telah diberi materai dan dileges, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Copy dari copy Surat Nomor 93.10/HD-P/2024 tertanggal 23 Februari 2024 perihal Permohonan Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice*, yang telah diberi materai dan dileges, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai AOM pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung sejak tanggal 20 Februari 2020 hingga Februari 2023. Selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit PT PNM Unit Mulya Asri sejak tanggal 20 Februari 2023 hingga September 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai AOM yaitu mencari nasabah dan melakukan penagihan kepada nasabah. Sementara tugas dan tanggungjawab kepala unit yaitu bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan keseluruhan operasional unit kerja, termasuk membantu melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menggunakan uang milik nasabah PNM sejumlah Rp109.104.000,00 (seratus sembilan juta seratus empat ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kantor unit PT PNM, yang bergerak di bidang usaha kredit dan pembiayaan, yang beralamatkan di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada tanggal 7 November 2023, Saksi Aris selaku tim pengawas melakukan pengawasan di PT PNM unit Mulya Asri. Dari pengambilan sampel terhadap beberapa nasabah yang dilakukan dengan cara *visiting*, ditemukan selisih angka angsuran yang terdapat pada sistem dengan praktik di lapangan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi Mila melakukan pembayaran angsuran kedua yang dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun uang tersebut tidak dibayarkan pada PT PNM dan tidak diinput secara sistem. Dari pembayaran tersebut, Saksi Nila kemudian mendapatkan bukti bayar yang tidak resmi serta ditandatangani Terdakwa selaku kepala unit;
 - b. Pada tanggal 27 April 2023, nasabah atas nama Suwarni melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp31.205.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah), namun uang pembayaran tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa dan diinput secara sistem sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari pembayaran

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



tersebut, Suwarni kemudian mendapatkan bukti bayar yang tidak resmi bertuliskan tangan yang ditandatangani Terdakwa selaku kepala unit;

c. Pada tanggal 26 Juni 2023 Saksi Cicilia melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ke rekening PT PNM dan menginputnya ke dalam sistem di hari yang sama;

d. Pada tanggal 5 Juli 2023, Saksi Ridha melakukan pembayaran secara transfer ke rekening milik Terdakwa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 September 2023 kembali mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Namun dari keseluruhan pembayaran tersebut, Terdakwa hanya menyetorkan uang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 September 2023 dan menginputnya secara sistem. Dari pembayaran tersebut, Saksi Rida hanya memperoleh bukti bayar berupa kuitansi pasar dan bukan bukti bayar resmi dari PT PNM;

- Bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah yang hendak melakukan pembayaran angsuran dapat membayar secara transfer melalui rekening atas nama PT PNM atau membayar secara langsung kepada kasir/AOM. AOM yang menerima pembayaran dari nasabah kemudian menyerahkan uang dan menginformasikan kepada kasir agar dapat dilakukan penginputan secara sistem. Nasabah yang telah membayar kemudian diberikan bukti bayar resmi dari PT PNM;
- Bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah hanya diperbolehkan membayar angsuran secara transfer ke rekening atas nama PT PNM;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang keempat nasabah (Saksi Ridha, Suwarni, Saksi Cicilia, dan Saksi Mila) dengan total Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam dana talangan. Dana tersebut kemudian Terdakwa olah untuk dibayarkan ke sistem atas nama nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet dengan rincian sebagai berikut:

1. Rustam Effendi : Rp500.000,00



| | |
|---------------------|------------------|
| 2. Mardiana | : Rp2.330.000,00 |
| 3. Endik Setiawan | : Rp2.675.000,00 |
| 4. Murni | : Rp3.701.000,00 |
| 5. Sutikno | : Rp4.263.000,00 |
| 6. Sukirman | : Rp3.407.000,00 |
| 7. Zainal Abidin | : Rp2.336.000,00 |
| 8. Fery Anggriawan | : Rp1.630.000,00 |
| 9. Suginingsih | : Rp572.000,00 |
| 10. Sukirman | : Rp3.407.000,00 |
| 11. Ridwan Basri | : Rp1.863.000,00 |
| 12. Zainal Abidin | : Rp2.330.000,00 |
| 13. Kholidin | : Rp5.510.000,00 |
| 14. Partiningsih | : Rp710.000,00 |
| 15. Tina Marja | : Rp578.000,00 |
| 16. Uswatun Hasanah | : Rp572.000,00 |
| 17. Yeni Handayani | : Rp500.000,00 |
| 18. Sinaryati | : Rp572.000,00 |
| 19. Anita Aprilia | : Rp403.000,00 |
| 20. Nilda Wati | : Rp572.000,00 |
| 21. Seswati | : Rp1.211.000,00 |
| 22. Asih Wahyuni | : Rp2.330.000,00 |
| 23. Rustam Efendi | : Rp500.000,00 |
| 24. Murni | : Rp3.701.000,00 |
| 25. Kadek Apriyandi | : Rp4.460.000,00 |
| 26. Kholidin | : Rp5.510.000,00 |
| 27. Yanto Yusran | : Rp2.977.000,00 |
| 28. Rosi | : Rp3.344.000,00 |
| 29. Yogi Yusanta | : Rp3.121.000,00 |
| 30. Hafed Galeh | : Rp3.567.000,00 |
| 31. Bian Sumartono | : Rp4.408.000,00 |
| 32. Agus Toni | : Rp2.329.000,00 |

- Bahwa Terdakwa terpaksa menggunakan angsuran nasabah untuk menutup kredit macet atas nama nasabah lain karena Terdakwa selaku kepala unit dituntut kantor pusat untuk menutup NPL (kredit macet lebih dari 90 hari). Apabila Terdakwa tidak sanggup menyelesaikan NPL, maka Terdakwa terancam dimutasi ke wilayah yang jauh atau dipecat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengundurkan diri dari pekerjaannya karena apabila Terdakwa mengundurkan diri, Terdakwa terancam tidak dapat menerima pembayaran dari PT PNM atas uang pribadi yang sempat Terdakwa gunakan untuk menutup hutang PT PNM Unit Mulya Asri, yang nominalnya mencapai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerbitkan bukti bayar tidak resmi kepada nasabah atas nama Saksi Ridha dan Saksi Mila karena bukti bayar resmi wajib mencantumkan nomor register yang dapat dilacak secara sistem. Bila menerbitkan bukti bayar resmi, maka Terdakwa tidak dapat menggunakan uang nasabah tersebut untuk menutup kredit macet nasabah lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang angsuran nasabah untuk menutup kredit macet yang diderita nasabah PT PNM Unit Mulya Asri;
- Bahwa atas peristiwa ini, PT PNM telah menderita kerugian sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;
3. Unsur yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena Mendapat Upah untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa ARDY IRAWAN Bin NURDIN dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama ARDY IRAWAN Bin NURDIN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, oleh karena itu Terdakwa ARDY IRAWAN Bin NURDIN adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur kesatu Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai AOM pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung sejak tanggal 20 Februari 2020 hingga Februari 2023. Selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit PT PNM Unit Mulya Asri sejak tanggal 20 Februari 2023 hingga September 2023;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai AOM yaitu mencari nasabah dan melakukan penagihan kepada nasabah. Sementara tugas dan tanggungjawab kepala unit yaitu bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan keseluruhan operasional unit kerja, termasuk membantu melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menggunakan uang milik nasabah PNM sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp109.104.000,00 (seratus sembilan juta seratus empat ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kantor unit PT PNM, yang bergerak di bidang usaha kredit dan pembiayaan, yang beralamatkan di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 7 November 2023, Saksi Aris selaku tim pengawas melakukan pengawasan di PT PNM unit Mulya Asri. Dari pengambilan sampel terhadap beberapa nasabah yang dilakukan dengan cara *visiting*, ditemukan selisih angka angsuran yang terdapat pada sistem dengan praktik di lapangan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi Mila melakukan pembayaran angsuran kedua yang dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun uang tersebut tidak dibayarkan pada PT PNM dan tidak diinput secara sistem. Dari pembayaran tersebut, Saksi Nila kemudian mendapatkan bukti bayar yang tidak resmi serta ditandatangani Terdakwa selaku kepala unit;
- b. Pada tanggal 27 April 2023, nasabah atas nama Suwarni melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp31.205.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah), namun uang pembayaran tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa dan diinput secara sistem sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari pembayaran tersebut, Suwarni kemudian mendapatkan bukti bayar yang tidak resmi bertuliskan tangan yang ditandatangani Terdakwa selaku kepala unit;
- c. Pada tanggal 26 Juni 2023 Saksi Cicilia melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ke rekening PT PNM dan menginputnya ke dalam sistem di hari yang sama;
- d. Pada tanggal 5 Juli 2023, Saksi Ridha melakukan pembayaran secara transfer ke rekening milik Terdakwa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 September 2023 kembali mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Namun dari keseluruhan pembayaran tersebut, Terdakwa hanya menyetorkan uang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 September 2023 dan menginputnya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sistem. Dari pembayaran tersebut, Saksi Rida hanya memperoleh bukti bayar berupa kuitansi pasar dan bukan bukti bayar resmi dari PT PNM;

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah yang hendak melakukan pembayaran angsuran dapat membayar secara transfer melalui rekening atas nama PT PNM atau membayar secara langsung kepada kasir/AOM. AOM yang menerima pembayaran dari nasabah kemudian menyerahkan uang dan menginformasikan kepada kasir agar dapat dilakukan penginputan secara sistem. Nasabah yang telah membayar kemudian diberikan bukti bayar resmi dari PT PNM;

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP PT PNM, nasabah hanya diperbolehkan membayar angsuran secara transfer ke rekening atas nama PT PNM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang keempat nasabah (Saksi Ridha, Suwarni, Saksi Cicilia, dan Saksi Mila) dengan total Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam dana talangan. Dana tersebut kemudian Terdakwa olah untuk dibayarkan ke sistem atas nama nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet dengan rincian sebagai berikut:

1. Rustam Effendi : Rp500.000,00
2. Mardiana : Rp2.330.000,00
3. Endik Setiawan : Rp2.675.000,00
4. Murni : Rp3.701.000,00
5. Sutikno : Rp4.263.000,00
6. Sukirman : Rp3.407.000,00
7. Zainal Abidin : Rp2.336.000,00
8. Fery Anggriawan : Rp1.630.000,00
9. Suginingsih : Rp572.000,00
10. Sukirman : Rp3.407.000,00
11. Ridwan Basri : Rp1.863.000,00
12. Zainal Abidin : Rp2.330.000,00
13. Kholidin : Rp5.510.000,00
14. Partiningsih : Rp710.000,00
15. Tina Marja : Rp578.000,00
16. Uswatun Hasanah : Rp572.000,00
17. Yeni Handayani : Rp500.000,00
18. Sinaryati : Rp572.000,00



| | |
|---------------------|------------------|
| 19. Anita Aprilia | : Rp403.000,00 |
| 20. Nilda Wati | : Rp572.000,00 |
| 21. Seswati | : Rp1.211.000,00 |
| 22. Asih Wahyuni | : Rp2.330.000,00 |
| 23. Rustam Efendi | : Rp500.000,00 |
| 24. Murni | : Rp3.701.000,00 |
| 25. Kadek Apriyandi | : Rp4.460.000,00 |
| 26. Kholldin | : Rp5.510.000,00 |
| 27. Yanto Yusran | : Rp2.977.000,00 |
| 28. Rosi | : Rp3.344.000,00 |
| 29. Yogi Yusanta | : Rp3.121.000,00 |
| 30. Hafed Galeh | : Rp3.567.000,00 |
| 31. Bian Sumartono | : Rp4.408.000,00 |
| 32. Agus Toni | : Rp2.329.000,00 |

Menimbang, bahwa Terdakwa terpaksa menggunakan angsuran nasabah untuk menutup kredit macet atas nama nasabah lain karena Terdakwa selaku kepala unit dituntut kantor pusat untuk menutup NPL (kredit macet lebih dari 90 hari). Apabila Terdakwa tidak sanggup menyelesaikan NPL, maka Terdakwa terancam dimutasi ke wilayah yang jauh atau dipecat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengundurkan diri dari pekerjaannya karena apabila Terdakwa mengundurkan diri, Terdakwa terancam tidak dapat menerima pembayaran dari PT PNM atas uang pribadi yang sempat Terdakwa gunakan untuk menutup hutang PT PNM Unit Mulya Asri, yang nominalnya mencapai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerbitkan bukti bayar tidak resmi kepada nasabah atas nama Saksi Ridha dan Saksi Mila karena bukti bayar resmi wajib mencantumkan nomor register yang dapat dilacak secara sistem. Bila menerbitkan bukti bayar resmi, maka Terdakwa tidak dapat menggunakan uang nasabah tersebut untuk menutup kredit macet nasabah lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang angsuran nasabah untuk menutup kredit macet yang diderita nasabah PT PNM Unit Mulya Asri;

Menimbang, bahwa atas peristiwa ini, PT PNM telah menderita kerugian sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barang sesuatu”, Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (1995), halaman 250, bahwa pengertian “barang sesuatu” adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian di atas, uang tunai senilai Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) milik PT PNM Mulya yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki”, Majelis Hakim memberikan pengertian sebagai “perbuatan melekatnya hak atas benda pada seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa selaku kepala unit yang bekerja di PT PNM Unit Mulya Asri telah melakukan penagihan kepada para nasabah atas nama Saksi Ridha, Saksi Cicilia, Suwarni, dan Saksi Mila sehingga berhasil memperoleh total dana angsuran senilai Rp130.105.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus lima ribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp17.059.000,00 (tujuh belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) yang mana selisih dari uang tersebut senilai Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan sebagai dana talangan untuk menutup kredit macet nasabah-nasabah yang menunggak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa selaku kepala unit telah terbukti menggunakan uang milik PT PNM dalam kurun waktu bulan Desember 2022 hingga Juni 2023, maka Terdakwa dapat dikatakan memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan terhadap uang tersebut, yakni menggunakan atau memindahkan uang tersebut sebagai dana talangan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sub unsur “memiliki” pada pasal ini;

Menimbang, bahwa terkait unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim menilai bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Dengan demikian, maka benda tersebut haruslah ada pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, bahwa benar uang tunai senilai kurang lebih Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT PNM serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut berasal dari kejahatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa, selaku kepala unit yang bekerja di PT PNM Unit Mukya Asri sejak tanggal 20 Februari 2023, telah menggunakan uang milik 4 (empat) nasabah atas nama Saksi Ridha, Suwarni, Saksi Cicilia, dan Saksi Mila karena Terdakwa memang memiliki wewenang untuk berkomunikasi dengan nasabah dan meminta atau membantu penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa selaku kepala unit memang dapat melakukan penagihan dan kepada para nasabah karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala unit yang bertanggungjawab atas operasional unitnya, termasuk dalam hal penagihan, sehingga awal mula penguasaan Terdakwa atas uang tunai tersebut bukanlah suatu kejahatan dikarenakan perbuatan penagihan tersebut diketahui dan diizinkan oleh PT PNM sebagai pihak yang mempekerjakan Terdakwa. Dengan demikian, maka sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki uang milik PT PNM dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-undang;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggunakan uang milik nasabah atas nama Saksi Ridha, Suwarni, Saksi Cicilia, dan Saksi Mila untuk menutup kredit macet nasabah lain yang peruntukan dan prosedurnya terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP) PT PNM. Perbuatan tersebut juga diketahui secara sadar oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut tidak benar secara prosedur, di mana Terdakwa tidak melakukan setor atas nama nasabah yang bersangkutan dan menerbitkan bukti bayar yang tidak resmi agar bukti bayar tersebut tidak dapat terlacak. Namun Terdakwa tetap melakukannya agar tidak dipecat dari pekerjaannya, yang menurut Majelis Hakim tujuan tersebut demi menyelamatkan karir Terdakwa, yang termasuk pula sebagai kepentingan pribadi. Maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa, dapat disimpulkan jika Terdakwa memang sengaja untuk memiliki uang tunai tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi PT PNM, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap sub unsur “melawan hukum” pada unsur ini dinilai telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad.3 Unsur yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena Mendapat Upah untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan keseluruhan unsur, melainkan langsung memilih salah satu unsur yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, Terdakwa merupakan kepala unit pada PT PNM yang sudah bekerja sejak tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa telah membawa uang tunai milik PT PNM untuk digunakan demi kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa seizin PT PNM;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa uang milik PT PNM tersebut dapat dilakukan karena pekerjaan Terdakwa sebagai kepala unit PT PNM yang ditugaskan untuk mengatur operasional unit kerja, termasuk dalam hal melakukan penagihan dari para nasabah. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilakukan karena Terdakwa memiliki hubungan kerja di PT PNM sebagai perusahaan yang mempekerjakan Terdakwa dan memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari para nasabah;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dan PT PNM selaku pemilik dari uang tunai tersebut, maka Majelis Hakim menilai jika unsur "yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran dengan Nomor M-511/ULM-MYRI/XII/22 tertanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran dengan Nomor M-452/ULM-MYRI/VI/22 tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Okta Pratama;
- 1 (satu) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Mila Wati;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dan disita dari Saksi Mila Wati Binti Salim, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Mila Wati Binti Salim;**

- 1 (satu) lembar surat atas nama Cicilia Dwi Winarningsih sebagai bukti pelunasan pinjaman dengan Nomor 253/PNMLMP/MYRI/VI/2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2023, tertulis waktu 11.35, lokasi 9880-Unit Panaragan Jaya, dengan Nomor Kartu 601301.4525 dari Antonius Sudarmanto kepada Ardy Irawan sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Cicilia Dwi Winarningsih;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dan disita dari Saksi Cicilia Dwi Winarningsih Anak dari Wisunaryo, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Cicilia Dwi Wiarningsih Anak dari Wisunaryo;**

- 1 (satu) lembar surat atas nama Ridha Santi sebagai bukti pelunasan pinjaman dengan Nomor 257/PNM-LMP/MYRI/VII/2023 tertanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pinjaman Ulamm sejumlah Rp52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Ridha Santi;



dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dan disita dari Saksi Ridha Santi Binti Soerhasno (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Ridha Santi Binti Soerhasno (Alm)**;

- 2 (dua) lembar surat Daftar Riwayat Hidup atas nama Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services And Policy dengan Nomor S1527/PNM/HCS/II/2023 tentang Promosi Karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services And Policy dengan Nomor S5368/PNM/HCS/IX/2023 tentang Penetapan Jabatan Karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor PPKWT0131/HCS-ULM/II/2023;
- 6 (enam) lembar Berita Acara Investigasi hari Senin tanggal 29 November 2023 berisi hasil audit internal;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dan disita dari PT PNM, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada PT PNM melalui Saksi Indra Kurniawan Bin Suparno**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PNM dan para nasabah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDY IRAWAN Bin NURDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



PENGSELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran dengan Nomor M-511/ULM-MYRI/XII/22 tertanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ardy Irawan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran dengan Nomor M-452/ULM-MYRI/VI/22 tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Okta Pratama;
 - 1 (satu) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Mila Wati;

Dikembalikan kepada Saksi Mila Wati Binti Salim;

- 1 (satu) lembar surat atas nama Cicilia Dwi Winarningsih sebagai bukti pelunasan pinjaman dengan Nomor 253/PNMLMP/MYRI/VI/2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2023, tertulis waktu 11.35, lokasi 9880-Unit Panaragan Jaya, dengan Nomor Kartu 601301.4525 dari Antonius Sudarmanto kepada Ardy Irawan sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Cicilia Dwi Winarningsih;

Dikembalikan kepada Saksi Cicilia Dwi Winarningsih Anak dari Wisunaryo;

- 1 (satu) lembar surat atas nama Ridha Santi sebagai bukti pelunasan pinjaman dengan Nomor 257/PNM-LMP/MYRI/VII/2023 tertanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pinjaman Ulaam sejumlah Rp52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Ridha Santi;

Dikembalikan kepada Saksi Ridha Santi Binti Soerhasno (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Daftar Riwayat Hidup atas nama Ardy Irawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services And Policy dengan Nomor S1527/PNM/HCS/II/2023 tentang Promosi Karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services And Policy dengan Nomor S5368/PNM/HCS/IX/2023 tentang Penetapan Jabatan Karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor PPKWT0131/HCS-ULM/II/2023;
- 6 (enam) lembar Berita Acara Investigasi hari Senin tanggal 29 November 2023 berisi hasil audit internal;

Dikembalikan kepada PT PNM melalui Saksi Indra Kurniawan Bin Suparno;

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2024** oleh kami **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Muhammad Akbar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat serta dihadiri Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mgl



Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)